

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2015 SERI E.7

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
7. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
9. Kepala Satuan Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah negeri milik Pemerintah Daerah;
10. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan;
11. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan;
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
13. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise dan sosial;
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dan beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
15. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;

16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
17. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu;
18. Nomor Unik Kepala Sekolah yang disingkat NUKS adalah Nomor Unik yang dimiliki seorang guru yang telah mengikuti diklat calon Kepala Sekolah dan dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

BAB II

TYPELOGI SEKOLAH dan KLASSTER AKREDITASI SEKOLAH

Bagian Kesatu
Typelogi Sekolah

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak
Pasal 2

Typelogi Taman Kanak-kanak terdiri dari:

- a. Type A dengan jumlah peserta didik lebih dari 75 (tujuh puluh lima) peserta didik;
- b. Type B dengan jumlah peserta didik lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) peserta didik;
- c. Type C dengan jumlah peserta didik kurang dari 50 (lima puluh).

Paragraf 2
Sekolah Dasar
Pasal 3

(1) Typelogi Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Type A dengan jumlah peserta didik lebih dari 400 (empat ratus) peserta didik;
- b. Type B dengan jumlah peserta didik lebih dari 200 (dua ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) peserta didik;
- c. Type C dengan jumlah peserta didik lebih dari 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) peserta didik.
- d. Type D dengan jumlah peserta didik kurang dari 120 (seratus dua puluh) peserta didik.

(2) Kriteria typelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan faktor kesulitan geografis dan/atau daerah terpencil.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
Pasal 4

Typelogi sekolah Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Type A dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 21 rombel sampai dengan 27 rombel
- b. Type B dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 15 rombel sampai dengan 20 rombel.
- c. Type C dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 9 rombel sampai dengan 14 rombel.
- d. Type D dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 3 rombel sampai dengan 8 rombel.

Paragraf 4
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 5

Typelogi Sekolah Menengah Kejuruan meliputi :

- a. Type A terdiri dari:
 1. jumlah rombongan belajar (rombel) paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) rombel;
 2. paling sedikit 5 (lima) program keahlian; dan
 3. Jumlah peserta didik paling sedikit 1000 (seribu) peserta didik
- b. Type B terdiri dari:
 1. jumlah rombongan belajar (rombel) paling sedikit 22 (dua puluh dua) rombel;
 2. paling sedikit 4 (empat) program keahlian; dan
 3. Jumlah peserta didik paling sedikit 750 peserta didik
- c. Type C terdiri dari:
 1. jumlah rombongan belajar (rombel) paling sedikit 9 rombel;
 2. paling sedikit 3 (tiga) program keahlian; dan
 3. Jumlah peserta didik paling sedikit 500 (lima ratus) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) peserta didik

Bagian Kedua
Akreditasi Sekolah
Pasal 6

Klaster Akreditasi Sekolah, meliputi :

- a. Akreditasi A dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 86 sampai dengan 100;
- b. Akreditasi B dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 76 sampai dengan 85;
- c. Akreditasi C jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 65 sampai dengan 75.

BAB III
KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah, Pemindahan Kepala Sekolah dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah harus dilaksanakan melalui:
 - a. Seleksi administrasi Calon Kepala Sekolah;
 - b. Seleksi akademik dan wawancara Calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Mengikuti dan lulus Diklat Calon Kepala Sekolah.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi akademik dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Inspektorat, pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi pengangkatan Kepala Sekolah kepada Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian kesatu
Persyaratan calon kepala sekolah
Pasal 8

Persyaratan guru yang diusulkan sebagai calon Kepala Sekolah meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- d. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS)
- e. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- f. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah kecuali untuk taman kanak-kanak sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

- g. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Diusulkan oleh Kepala Sekolah dengan DP3 dan/atau SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik.

Bagian kedua
Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
Pasal 9

Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah TK dan SD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah TK dan SD mengusulkan guru yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT;
- b. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan selaku Penanggung jawab menyampaikan usulan calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas;
- c. Dinas melalui Tim seleksi melakukan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah;
- d. Kepala Dinas menyampaikan hasil Seleksi Administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- e. Kepala Badan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, melaksanakan seleksi akademik dan wawancara melalui LP2KS atau dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Kepala Badan melaporkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

Paragraf 2
SMP, SMA dan SMK
Pasal 10

Tata Cara pengusulan Calon Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK mengusulkan guru yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten;
- b. Dinas melalui Tim Seleksi melakukan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah;
- c. Kepala Dinas menyampaikan hasil Seleksi Administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- d. Kepala Badan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, melaksanakan seleksi akademik dan wawancara melalui LP2KS dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. Kepala Badan melaporkan hasil seleksi akademis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

Bagian ketiga
Tata cara Pengangkatan Kepala Sekolah
Pasal 11

Calon Kepala Sekolah yang telah lulus diklat diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu:
 1. Lulus seleksi administrasi ;
 2. Lulus seleksi akademis dan wawancara;
 3. Lulus diklat calon Kepala Sekolah;
 4. Memiliki sertifikat pendidik;
 5. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah/NUKS.
- b. persyaratan khusus yaitu mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Penilaian integritas, kompetensi dan akseptabilitas;
 2. Rekam jejak;
 3. Senioritas kepangkatan dan usia;
 4. Pengalaman mengajar;
 5. Prestasi akademik dan non akademik;
 6. Pengalaman menjadi wakil kepala sekolah.

BAB V
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali ada kekosongan jabatan kepala sekolah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana pada ayat (1) pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terkena hukuman disiplin sedang;
 - b. Terkena ketentuan periodesasi;
 - c. Untuk kepentingan Dinas.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilakukan tim yang dibentuk oleh:
 - a. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan untuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

- b. Kepala Dinas untuk SMP, SMA dan SMK.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pengawas, Tenaga Kependidikan, unsur Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kompetensi kepribadian dan sosial, kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kompetensi pengembangan sekolah, kompetensi manajemen sumber daya, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi supervisi pembelajaran;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan bersangkutan.
- (6) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- (7) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah dikarenakan:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir;
- c. Tidak mencapai nilai minimal Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
- d. Telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional guru;
- e. Diangkat pada jabatan lain;
- f. Dikenakan hukuman disiplin berat;
- g. Diberhentikan dari jabatan guru;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- i. Berhalangan tetap; dan/atau
- j. Meninggal dunia.

Pasal 15

Pemberhentian Penugasan Kepala Sekolah yang dinilai tidak mencapai nilai minimal penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan sebagai berikut :

- a. Tim Penilai Kinerja berdasarkan hasil penilaian menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan pertimbangan /saran kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah dari Tim Penilai yang dianggap tidak berhasil melaksanakan tugasnya, selanjutnya Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian penugasan sebagai Kepala Sekolah kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah SMA/SMK berlaku efektif sampai dengan ditetapkannya pengaturan mengenai kewenangan pendidikan menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kpts/1017/Kepeg/2003 tentang penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Pebruari 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 10 , SERI E.7